



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 06 - KEP TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, harus berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/NKB/BAWASLU/X/2015, Nomor B/38/X/2015, Nomor KEP-153/A/JA/10/2015 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2015 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas untuk Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2015 ;
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggung jawab Kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 ;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 24 Agustus 2015

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 06 - KEP TAHUN 2015
TANGGAL : 24 Agustus 2015

PENETAPAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM GAKKUMDU	KETERANGAN
1.	KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH	Ketua Panwas Kabupaten Demak	Pengarah	
2.	AKBP HERU SUTOPO, S.IK	Kapolres Demak	Pengarah	
3.	HJ.NUR ASIAH, SH,M.Hum	Kejari Demak	Pengarah	
4.	ULIN NUHA, SH, MH	Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa	Ketua	
5.	AKP. HANS PHILIP SAMOSIR, SH	Kasat Reskrim Polres Demak	Ketua	
6.	OMAN SETIAWAN, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ketua	
7.	MAT ZUDI, SH	Divisi Organisasi dan SDM	Wakil Ketua	
8.	BAYU KUSUMO WIJOYO,SH	Jaksa Fungsional	Wakil Ketua	
9.	SUWARTONO, SH	Penyidik Pembantu Reskrim	Wakil Ketua	
10.	YANTO MULYANTO, S.Sos, MM	Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Demak	Sekretaris	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEMAK
KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH